



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah tarif Pelayanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dan telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;
- b. bahwa dengan peningkatan jenis pelayanan dan penyesuaian harga layanan, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu disesuaikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas ;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1165 Tahun 2007 Tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340 Tahun 2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri D);

17. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 10 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Rumah Sakit Umum Daerah atau selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas .
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk

- meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum;
 9. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
 10. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh RSUD meliputi pelayanan medik, penunjang medik dan penunjang non medik, pelayanan rehabilitasi medik dan mental, serta pelayanan non medik
 11. Jasa sarana adalah jasa yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana dan fasilitas RSUD dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, penunjang medik dan non medik, rehabilitasi medik, serta pelayanan non medik;
 12. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan meliputi observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, penunjang medik dan non medik, rehabilitasi medik, serta pelayanan non medik.
 13. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
 14. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan makan di RSUD.
 15. Pelayanan makanan adalah pelayanan makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standar gizi masing-masing yang disesuaikan dengan penyakit yang diderita.
 16. Penggunaan bahan adalah penggunaan bahan-bahan yang digunakan langsung atau tidak langsung oleh pasien atau pemakai pelayanan kesehatan lainnya, dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi, dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
 17. Tempat tidur rumah sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang Rawat Inap;
 18. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat Individu yang diberikan oleh tenaga medik dan perawat berupa pemeriksaan, konsultasi, dan tindakan medik;

19. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit;
20. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi meliputi pelayanan laboratorium, radiologi, gizi, farmasi, dan rekam medik, ;
21. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di RSUD yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik, seperti hostel dan sekuriti, administrasi, IPAL, kesehatan lingkungan dan air bersih, laundry, pemeliharaan sarana dan prasarana, SIMRS, ambulance, pemulasaraan jenazah;
22. Pelayanan Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan medis, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya;
23. Pelayanan non medik adalah pelayanan di RSUD yang tidak berhubungan dengan pelayanan medik, penunjang, dan rehabilitasi, meliputi pelayanan diklat dan penelitian, pelayanan *medicolegal*, pelayanan laundry luar, pelayanan bimbingan dan konseling kerohanian.
24. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
25. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
26. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya dengan menginap di RSUD;
27. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan rawat inap secara intensif terhadap pasien yang memerlukan pemeriksaan, perawatan, dan pengawasan berkelanjutan dan diselenggarakan di unit pengawasan intensif meliputi *intensive care unit (ICU)*, *Paediatric Intensive care unit (PICU)*, dan *Neonatal Intensive care Unit (NICU)*;
28. Pelayanan rawat sehari (*one day care*) di RSUD adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur selama kurang dari 24 (dua puluh empat) jam;

29. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;
30. Tindakan medik non operatif adalah tindakan tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi;
31. Cyto adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian dan/atau kecacatan;
32. Pelayanan asuhan gizi adalah proses atau rangkaian kegiatan pelayanan gizi yang langsung diberikan untuk proses penyembuhan penyakit pasien rawat inap dengan tahapan-tahapan yaitu *screening* gizi, pengkajian, assessment, perencanaan, monitoring, evaluasi dan konseling lanjut;
33. Pelayanan asuhan keperawatan adalah pelayanan tenaga keperawatan kepada pasien meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan tindakan, serta evaluasi keperawatan;
34. Pelayanan asuhan kebidanan adalah asuhan yang diberikan oleh bidan sesuai wewenang dan tanggung jawabnya kepada pasien yang mempunyai kebutuhan/masalah dalam bidang kesehatan ibu masa hamil, persalinan, nifas, bayi baru lahir serta Keluarga Berencana dengan menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan;
35. Tindakan perawat/bidan/perawat gigi adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat/bidan/perawat gigi yang meliputi pelaksanaan prosedur keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan;
36. Pelayanan asuhan fisioterapi adalah pelayanan yang diberikan tenaga fisioterapis meliputi pemeriksaan dan penegakan diagnosis fisioterapi, intervensi, dan evaluasi;
37. Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan perbekalan farmasi meliputi pengelolaan obat, alat kesehatan, bahan habis pakai, reagen, dan gas medik, serta pelayanan farmasi klinik dengan pendekatan profesional yang bertanggungjawab dalam menjamin penggunaan obat dan alat kesehatan sesuai indikasi, efektif, aman dan terjangkau oleh pasien melalui penerapan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan perilaku apoteker dan asisten apoteker serta bekerja sama dengan pasien dan profesi kesehatan lainnya;
38. Visite farmasi adalah kunjungan apoteker pada jam-jam tertentu yang dilakukan pada penderita yang dirawat.
39. KIE Farmasi adalah kegiatan yang dilakukan apoteker dalam rangka memberikan informasi obat dan edukasi pada penderita;
40. Pengobatan adalah usaha pemakaian dan pemberian obat-obatan, bahan-bahan lain kepada seorang penderita dan/atau tindakan-tindakan yang dilakukan dokter, dokter spesialis, dokter gigi, bidan dan petugas-petugas

- kesehatan dengan maksud untuk upaya menyembuhkan penyakit, mengurangi atau menghilangkan gejala-gejala penyakit;
41. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi , psikologi, gizi, farmasi, dan konsultasi lainnya;
 42. Konsul penyakit adalah permohonan/konsultasi pemeriksaan spesialis beserta diagnosa dan terapinya yang kemudian diserahkan kembali pengobatan dan perawatan serta pengawasannya kepada dokter yang merujuk demi kepentingan usaha penyembuhan penderita;
 43. Konsul penyerahan adalah permohonan/konsultasi pemeriksaan spesialis dan sekaligus menyerahkan kelanjutan pengobatan yang dilakukan oleh dokter satu bagian kepada dokter bagian lain demi kepentingan usaha penyembuhan penderita;
 44. Pengawasan dokter adalah pengawasan dokter terhadap penderita selama 24 (duapuluh empat) jam perawatan;
 45. Visite dokter adalah kunjungan dokter pada jam-jam tertentu kepada penderita yang dirawat;
 46. Pelayanan *medicolegal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum atau kepentingan lainnya;
 47. Pelayanan perawatan jenazah adalah kegiatan perawatan dan konservasi jenazah yang dilakukan di RSUD untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman, dan untuk proses peradilan;
 48. Pelayanan rekam medik adalah pungutan yang dikenakan kepada pasien atas pelayanan proses pengelolaan catatan medis dalam sistem rekam medik meliputi penerimaan, pencatatan, pengolahan (penataan, koding, indeksing, analisis, penyimpanan, dan pengambilan), serta pengelolaan dokumen (pengumpulan, pengolahan data, analisis, serta penyajian dan pelaporan);
 49. Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) adalah pungutan yang dikenakan kepada pasien atas pelayanan sistem informasi manajemen rumah sakit di RSUD.
 50. Pelayanan Diklat adalah pungutan yang dikenakan kepada mahasiswa, perorangan, kelompok dan karyawan yang melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan, magang, penelitian dan studi banding di lingkungan RSUD;
 51. Pelayanan laundry luar adalah pungutan yang dikenakan terhadap pengelolaan linen yang berasal dari perorangan, perusahaan ataupun instansi di luar RSUD yang menggunakan fasilitas di instalasi laundry RSUD;

52. Pelayanan ambulans dan mobil jenazah adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat daruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan pasien dari RSUD ke rumah sakit lain yang lebih mampu, dan pelayanan penjemputan dan/atau penghantaran pasien serta pelayanan penghantaran jenazah;
53. Pelayanan bimbingan dan konseling kerohanian adalah pelayanan bimbingan kerohanian oleh petugas kerohanian sesuai keyakinan pasien atas permintaan dari pasien/keluarga;
54. Penjamin adalah orang atau badan sebagai penanggung retribusi pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/ mendapat pelayanan di RSUD.
55. Penerimaan fungsional rumah sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas kegiatan pelayanan kesehatan baik berupa barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau Instansi Pemerintah lainnya.
56. Unit cost adalah hasil perhitungan keseluruhan biaya untuk digunakan melaksanakan 1 (satu) kali kegiatan pelayanan di RSUD.
57. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif RSUD.
58. Peserta PT. Asuransi Kesehatan (ASKES) ialah peserta wajib yang anggotanya Pegawai Negeri/Pensiunan, peserta Sukarela yang anggotanya adalah umum/perorangan yang mempunyai tanda pengenal PT. Asuransi Kesehatan (ASKES) beserta keluarganya yang sah yang tercantum dalam kartu pengenal.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB TARIF

Pasal 2

Atas pelayanan kesehatan di RSUD dipungut biaya pelayanan kesehatan dengan nama Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD.

Pasal 3

Objek tarif adalah setiap jenis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD.

Pasal 4

Subjek tarif adalah orang atau badan yang menggunakan/memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan pada RSUD.

Pasal 5

Wajib tarif adalah orang atau badan yang wajib membayar tarif atas penggunaan/pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan pada RSUD.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan/pemanfaatan jasa diukur berdasarkan pada :

- a. Frekuensi pelayanan;
- b. Jenis pelayanan; dan
- c. Kelas pelayanan.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar unit cost dengan prinsip gotong royong dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (2) Komponen tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya unit cost sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya :
 - a. Investasi;
 - b. Pelayanan medik, penunjang medik dan penunjang non medik,
 - c. Rehabilitasi Medik dan pelayanan non medik;
 - d. Pengobatan;
 - e. Penginapan dan konsumsi;
 - f. Pengadaan kartu/catatan pasien; dan
 - g. Operasional dan pemeliharaan.

BAB V
JENIS DAN KOMPONEN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan pada RSUD yang dikenakan tarif dikelompokkan menjadi :
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat darurat;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan rawat intensif;
 - e. pelayanan penunjang medik;
 - f. pelayanan penunjang non medik;
 - g. pelayanan rehabilitasi medik;
 - h. pelayanan non medik.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembayaran atas :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. penggunaan bahan sesuai kebutuhan masing-masing jenis pelayanan.
- (3) Jenis jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah :
 - a. pelayanan medik;
 - b. pelayanan asuhan kebidanan/keperawatan dan/atau tindakan bidan/perawat;
 - c. pelayanan penunjang medik, meliputi pelayanan asuhan gizi, pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi, pelayanan farmasi, dan rekam medik;
 - d. pelayanan rehabilitasi medik, meliputi pelayanan asuhan fisioterapi, dan lain-lain profesi yang terkait dalam lingkup pelayanan rehabilitasi medik;
 - e. pelayanan penunjang non medik meliputi administrasi, IPAL, kesling dan air bersih, hostel dan sekuriti, SIMRS, pemeliharaan sarana dan prasarana, laundry, pemulasaraan jenazah, ambulans dan mobil jenazah ;
 - f. pelayanan konsultasi khusus meliputi konsultasi psikologi, gizi, dan farmasi, serta konsultasi lainnya;
 - g. pelayanan non medik, meliputi pelayanan diklat dan penelitian, pelayanan *medicolegal*, pelayanan laundry luar, pelayanan bimbingan dan konseling kerohanian.

- (4) Pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan penunjang non medik, pelayanan rehabilitasi medik, serta pelayanan non medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat diklasifikasikan menjadi:
 - a. pelayanan sederhana;
 - b. pelayanan sedang;
 - c. pelayanan besar;
 - d. pelayanan khusus;
 - e. pelayanan canggih.
- (5) Klasifikasi jenis pelayanan sebagaimana diatur dalam ayat (4) ditentukan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Besaran tarif penggunaan bahan adalah harga pembelian ditambah maksimal 20% (duapuluh per seratus).
- (7) Komponen dalam tarif paket rawat inap meliputi akomodasi dengan makan dan minum, tarif visite dokter, tarif asuhan keperawatan, serta pelayanan penunjang non medik.
- (8) Pengenaan tarif bagi penderita rawat inap ibu bersalin, selain dikenakan tarif untuk perawatan ibu, juga dikenakan tarif untuk akomodasi bayinya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah tarif akomodasi perawatan ibu.
- (9) Perawatan bayi di ruang bayi yang terpisah dengan ibunya dikenakan biaya sesuai dengan kelas khusus (Perinatologi/NICU).
- (10) Pelayanan penunjang non medik, kecuali pemulasaraan jenazah, ambulans dan mobil jenazah, sudah termasuk dalam skema masing masing jenis tarif pelayanan kesehatan di RSUD tergantung tingkat kebutuhannya;
- (11) Tarif pemulasaraan jenazah, bimbingan rohani, ambulans dan mobil jenazah, dikenakan tersendiri sesuai kebutuhan dan permintaan pasien;
- (12) Pelayanan tindakan cyto dikenakan tarif tambahan pada komponen jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk kelas I dan II;
- (13) Pelayanan konsultasi meliputi pelayanan konsultasi psikologi, gizi, dan farmasi
- (14) Pelayanan konsul dokter dikenakan biaya sebesar satu kali visit dokter.

Pasal 9

- (1) Kelas pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Kelas I;
 - b. Kelas II;

- (2) Biaya pelayanan penunjang medik, tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif, tindakan perawatan dan kebidanan, pelayanan rehabilitasi medik dalam rawat inap dibayar tersendiri oleh pasien sesuai dengan tarif kelas pelayanan sejenis.
- (3) Tarif rawat inap sehari (*one day care*) pada RSUD diberlakukan sesuai dengan kelas perawatan ditambah obat dan bahan.
- (4) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagai dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan RSUD .

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT

Pasal 11

- (1) Penerimaan fungsional dan non fungsional seluruhnya disetorkan ke Rekening RSUD, setiap hari kerja oleh bendaharawan.
- (2) Setiap awal tahun anggaran, Direktur mengajukan rencana bisnis anggaran (RBA) atau nama lain atas rencana penerimaan dan rencana pengeluaran kepada Bupati.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan langsung oleh RSUD , sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun yang berjalan.
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikelola sepenuhnya oleh Direktur yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan pegawai RSUD.
- (5) Dalam hal pembiayaan operasional dan pembangunan RSUD yang tidak mencukupi dari penerimaan RSUD ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah atas usulan Direktur.

BAB VIII KEBIJAKAN

Pasal 12

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis antara Direktur dan Penanggung Jawab Penjamin.
- (2) Penderita Peserta PT Asuransi Kesehatan (ASKES) dan anggota keluarganya diberlakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penderita dengan status tahanan/narapidana dirawat dikelas sesuai dengan permintaan penderita/penanggungnya dengan tarif sesuai kelas perawatan yang berlaku.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

Pengenaan biaya pelayanan kesehatan dipungut dengan menggunakan kuitansi resmi RSUD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 14

Biaya pelayanan kesehatan terhutang terjadi pada saat pelayanan kesehatan telah diberikan oleh RSUD atau pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pengenaan biaya pelayanan kesehatan dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Biaya pelayanan kesehatan RSUD harus dibayar sekaligus.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Surat Pembebanan biaya pelayanan kesehatan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan lain-lain ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 16

- (1) Biaya pelayanan kesehatan yang terhutang berdasarkan Surat Pembebanan Biaya yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Tarif (pasien atau badan), ditagih oleh petugas keuangan yang ditunjuk untuk itu oleh Direktur.
- (2) Penagihan Biaya pelayanan kesehatan dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN

Pasal 17

- (1) Direktur berdasarkan permohonan Wajib Tarif dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

BAB XII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN TARIF

Pasal 18

- (1) Pasien atau Badan yang mempunyai kelebihan bayar pada RSUD dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Direktur.
- (2) Atas dasar permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan dapat membayar setelah mendapat persetujuan Direktur.
- (3) Pembayaran kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada Wajib Tarif paling lambat 2 (dua) bulan sejak permohonan disetujui oleh Direktur.

BAB XIII

KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Piutang tarif yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan tarif kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terutangnya tarif, kecuali apabila wajib tarif melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (3) Kadaluwarsa penagihan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:

- a. Diterbitkan surat teguran; atau
- b. Ada pengakuan utang tarif dari wajib tarif baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 20

- (1) Piutang tarif dapat dihapus, karena wajib tarif meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, atau tidak mempunyai harta kekayaan.
- (2) Untuk memastikan keadaan wajib tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan ditempat wajib tarif, sebagai dasar menentukan besarnya tarif yang tidak dapat ditagih.
- (3) Penghapusan piutang tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah adanya laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan keputusan tentang penghapusan piutang tarif yang telah kadaluwarsa.
- (2) Tata cara penghapusan piutang tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Rumah sakit bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengawasan Umum atas Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Instansi yang membidangi pengawasan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 APR 2013



BUPATI BANYUMAS

MARDJOKO

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS

TARIF PELAYANAN KESEHATAN RSUD AJIBARANG

A. TARIF PELAYANAN REKAM MEDIS DAN SIM RS

NO	KATEGORI	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Rawat Inap			
1	Rawat < 7 hari	2.000	500	2500
2	Rawat 7-14 hari	4.000	1.000	5000
3	Rawat 15-21 hari	6.000	1.500	7.500
4	Rawat >21 hari	7500	2500	10.000

Keterangan

- a. Dalam tarif pelayanan untuk pasien baru sudah termasuk biaya untuk pembuatan Kartu Kontrol sebesar Rp 500,- dan untuk pelayanan SIM RS sebesar Rp 1,000,-

B. TARIF RAWAT INAP (PERHARI)

1. DOKTER UMUM

KELAS PERAWATAN	AKOMODASI (Rp)	VISITE (Rp)	ASUHAN KEPERAWATAN (Rp)	PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS (Rp)	JUMLAH (Rp)
KELAS II	90.000	15.000	10.500	1.000	116.500
KELAS I	120.000	30.000	15.000	2.000	167.000

2. DOKTER SPESIALIS

KELAS PERAWATAN	AKOMODASI (Rp)	VISITE (Rp)	ASUHAN KEPERAWATAN (Rp)	PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS (Rp)	JUMLAH (Rp)
KELAS II	90.000	25.000	10500	1000	126.500
KELAS I	120.000	45.000	15.000	2000	182.000

C. TARIF RAWAT INTENSIF

1. TARIF PAKET ICU / ICCU / PICU / NICU PERHARI

KELAS	AKOMODASI	VISITE (Rp)		ASKEP (Rp)	JUMLAH
KELAS I,II	185.000	DOKTER SPESIALIS	60.000	31.500	276.500
		DOKTER UMUM	45.000		261.500

2. TARIF TINDAKAN KHUSUS RUANG ICU (BILA PASIEN MEMERLUKAN)

JENIS TINDAKAN	BAHAN	JASA JARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BED SIDE MONITOR	Diresepkan	50.000	0	50.000
MONITORING INTENSIF	Diresepkan	55.000	55.000	110.000
MONITORING INVASIF	Diresepkan	55.000	55.000	110.000
SYRINGE PUMP	Diresepkan	17.000	17.000	34.000
INFUSE PUMP	Diresepkan	17.000	17.000	34.000
PEMASANGAN VENTILATOR	Diresepkan	60.000	60.000	120.000
MONITORING VENTILATOR PER HARI	Diresepkan	30.000	30.000	60.000

PEMASANGAN CVC	Diresepkan	60.000	60.000	120.000
MONITORING CVP	Diresepkan	29.000	29.000	58.000
PEMASANGAN ETT	Diresepkan	37.500	37.500	75.000
DEFIBRILATOR/ DC SHOCK	Diresepkan	27.500	27.500	55.000
VENA SEKSI	Diresepkan	52.500	52.500	105.000
RESUSITASI JANTUNG PARU OTAK (RJPO)	Diresepkan	37.500	37.500	75.000
NEBULIZER	Diresepkan	21.500	21.500	43.000
TINDAKAN WSD	Diresepkan	52.500	52.500	105.000
STREPTASE / ANTI KOAGULAN	Diresepkan	29.000	29.000	58.000
ECG	Diresepkan	29.000	29.000	58.000
SLEEDING SCALE	Diresepkan	29.000	29.000	58.000
INSERSI ARTERY LINE	Diresepkan	29.000	29.000	58.000
TITRASI INSULIN	Diresepkan	29.000	29.000	58.000
PENANGANAN SYOCK	Diresepkan	17.000	17.000	34.000
PENANGANAN SYOCK ANAPHILATIC	Diresepkan	17.000	17.000	34.000
BILAS / DECOMPRESI LAMBUNG	Diresepkan	5.900	5.900	11.800
SUCTIONING	Diresepkan	5.900	5.900	11.800
PERAWATAN LUKA / GANTI BALUT KECIL	Diresepkan	5.900	5.900	11.800
PERAWATAN LUKA / GANTI BALUT SEDANG	Diresepkan	12.500	12.500	25.000
PERAWATAN LUKA / GANTI BALUT BESAR	Diresepkan	34.800	34.800	69.900
PASANG NGT /	Diresepkan	12.500	12.500	25.000

OGT				
PASANG INFUSE	Diresepkan	5.900	5.900	11.800
PASANG INFUSE DGN PENYULIT	Diresepkan	12.500	12.500	25.000
PASANG DC	Diresepkan	5.900	5.900	11.800
INJEKSI IM/IV/SC	Diresepkan	5.900	5.900	11.800
TRANSFUSI DARAH	Diresepkan	12.500	12.500	25.000
PERAWATAN LUKA BAKAR < 50 %	Diresepkan	12.500	12.500	25.000
PERAWATAN LUKA BAKAR > 50 %	Diresepkan	34.800	34.800	69.900
CEK GDS DGN STIK GLUKOTEST	Diresepkan	3.700	3.700	7.400
PEMBERIAN OKSIGEN DENGAN HEAD BOX	Diresepkan	8.200	8.200	16.400
PERAWATAN BAYI MENGUNAKAN COVIS	Diresepkan	15.300	15.300	30.600
PERAWATAN BAYI MENGUNAKAN INKUBATOR	Diresepkan	24.000	24.000	48.000
FOTOTHERAPY/24 JAM	Diresepkan	60.000	60.000	120.000

KETERANGAN :

- Asuhan Keperawatan (Askep) di ICU meliputi Pengkajian Intensif, Diagnosa Keperawatan Intensif, Perencanaan Tindakan Keperawatan Intensif, dan Evaluasi Keperawatan Intensif kontinyu 24 jam.
- Monitoring Intensif meliputi tindakan keperawatan, seperti : memandikan, oral care, perubahan posisi, ROM, perawatan infuse, perawatan DC, perawatan NGT, manajemen diit, bantuan eliminasi, balance cairan, monitoring EKG dan TTV intensive 24 jam.
- Tarif Paket ICU belum termasuk Tarif Tindakan Khusus Ruang ICU, bila pasien memerlukan.
- Tarif Paket ICU belum termasuk Obat, Oksigen, Tindakan Medik Non Operatik (TMNO) dan Bahan Habis Pakai
- Tarif Tindakan Medik Non Operatik (TMNO) mengikuti tarif TMNO Kelas II.

- f) Tarif Konsultasi Dokter Umum / Ahli / Spesialis tidak termasuk tarif paket, besarnya sama dengan tarif satu kali visite dokter, maksimal ditarik 2 kali per shift dokter.
- g) Khusus hari minggu dan libur, visite dilakukan oleh dokter umum.

D. TARIF TINDAKAN MEDIK

1. TINDAKAN MEDIK OPERATIF

KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
SEDERHANA A			
KELAS I	5.000	31.500	36.500
KELAS II	5.000	27.000	32.000
SEDERHANA B			
KELAS I	7.500	37.800	45.300
KELAS II	7.500	32.400	39.900
KECIL A			
KELAS I	20.000	157.500	177.500
KELAS II	20.000	105.000	125.000
KECIL B			
KELAS I	24.000	189.000	213.000
KELAS II	24.000	126.000	150.000
SEDANG A			
KELAS I	94.500	1.041.862	1.136.362
KELAS II	94.500	694.575	789.075
IGD/Rawat Jalan	94.000	200.000	294.000
SEDANG B			
KELAS I	120.000	1.250.234	1.370.234
KELAS II	120.000	833.490	953.490
IGD/Rawat Jalan	120.000	330.000	450.000
BESAR A			
KELAS I	150.000	1.653.750	1.803.750
KELAS II	150.000	1.102.500	1.252.500
BESAR B			
KELAS I	180.000	1.984.500	2.164.500
KELAS II	180.000	1.323.000	1.503.000

KHUSUS A			
KELAS I	225.000	2.480.625	2.705.625
KELAS II	225.000	1.653.750	1.878.750
KHUSUS B			
KELAS I	270.000	2.728.688	2.998.688
KELAS II	270.000	1.984.500	2.254.500

2. TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

No	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)	KELAS
1	SEDERHANA	5.000	9.500	14.500	II
		5.000	14.500	19.500	I
2	KECIL	10.000	24.000	34.000	II
		10.000	27.000	37.000	I
3	SEDANG	15.000	50.000	65.000	II
		15.000	60.000	75.000	I
4	BESAR	35.000	75.000	110.000	II
		35.000	100.000	135.000	I
5	KHUSUS	75.000	125.000	200.000	II
		75.000	150.000	225.000	I

3. TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)	Kelas
----	----------------	------------------	---------------------	-------------	-------

1	Sederhana				
		2.000	4.000	6.000	II
		2.000	6.000	8.000	I
2	Kecil				
		4.500	5.000	9.500	II
		4.500	7.500	12.000	I
3	Sedang	7.000	10.000	17.000	II
		7.000	12.500	19.500	I
4	Besar	9.000	17.500	26.500	II
		9.000	20.000	29.000	I
5	Khusus	12.000	22.500	34.500	II
		12.000	25.000	37.000	I

4. TARIF LAYANAN POLI GIGI

No.	Jenis Tindakan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	I. Premedikasi			
1	Tanpa tindakan	6.000	2.000	8.000
2	Dengan tindakan (Eskavasasi, Open bur, dll)	7.200	4.800	12.000
	II. Bedah Mulut dan Ekstraksi Gigi			
1	Pencabutan gigi anak	6.000	4.000	10.000
2	Pencabutan gigi anak dengan injeksi	12.000	8.000	20.000
3	Pencabutan gigi tetap biasa	15.000	10.000	25.000
4	Pencabutan gigi tetap dengan penyulit	24.000	16.000	40.000
5	Odontektomi sederhana	60.000	40.000	100.000
6	Odontektomi dengan penyulit	75.000	50.000	125.000
7	Bedah minor sederhana	36.000	24.000	60.000
	(operkulektomi, alveolektomi, eksterpasi			

	mukokel, insisi abses IO, Frenektomi)			
8	Bedah minor dengan penyulit	75.000	50.000	125.000
	(Apikoektomi, Fiksasi IDW/IMW, Insisi Abses EO)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	III. Konservasi gigi			
1	Penambalan sementara dg Medikomentosa	9.000	6.000	15.000
	(eugenol, TKF, ChKm, Cresopent, Devitasol)			
2	Penambalan Tetap			
	Amalgam/Glass Ionomer			
	a.Kecil	9.000	6.000	15.000
	b.Besar	15.000	10.000	25.000
	Komposit			
	a.Kecil	36.000	24.000	60.000
	b.Besar	48.000	32.000	80.000
3	Perawatan dan Pengisian Saluran Akar			
	a. Pasta endodontic	6.000	4.000	10.000
	b. Guttapercha	15.000	10.000	25.000
	c. Pulpotomi	6.000	4.000	10.000
	(Tanpa preparasi biomekanik)			
	d. Pulpektomi	12.000	8.000	20.000
	(Dengan preparasi biomekanik)			
	IV. Periodonsia			
1	Scalling (per segmen)			
	a. Profilaksis	7.500	5.000	12.500
	b. Ringan	20.000	20.000	40.000
	c. Berat	25.000	25.000	50.000
2	Bedah Periodontal (per gigi)	15.000	10.000	25.000
	(Gingivektomi, kuretase gingiva)			
	V. Prostodonsia dan Protosa			
1	Gigi Tiruan Lepas (GTSL/GTP)			
	Removable denture per Rahang			
	a. Gigi I (Pertama)	84.000	56.000	140.000
	b. Gigi selanjutnya	24.000	16.000	40.000
2	Gigi tiruan cekat (crown dan Bridge)			
	a. Gigi 1 (Crown)	120.000	80.000	200.000
	b. Pontik	120.000	80.000	200.000
Keterangan : Biaya adalah berbahan akrilik, untuk bahan jenis lain biaya menyesuaikan.				
	VI. Orthodontik			
1	Alat orthodonti lepasan sederhana	600.000	400.000	1.000.000

2	alat orthodonti lepasan komplikatif	750.000	500.000	1.250.000
3	Alat orthodonti cekat sederhana	600.000	400.000	1.000.000
4	Alat orthodonti cekat komplikatif	900.000	600.000	1.500.000
5	Kontrol Alat Ortho	9.000	6.000	15.000

E. TARIF PERSALINAN DAN KEBIDANAN

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	KELAS
SEDERHANA				
	35.520,00	53.280,00	88.800,00	II
	42.624,00	63.936,00	106.560,00	I
KECIL				
	44.304,00	66.456,00	110.760,00	II
	53.164,80	79.747,20	132.912,00	I
SEDANG				
	137.664,00	206.496,00	344.160,00	II
	165.196,80	247.795,20	412.992,00	I
BESAR				
	259.488,00	389.232,00	648.720,00	II
	311.385,60	467.078,40	778.464,00	I
KHUSUS	293.472,00	440.208,00	733.680,00	II
	352.166,00	582.249,40	880.416,00	I

KETERANGAN :

- Tarif Tindakan ICU/TMO/TMNO/ Tindakan Keperawatan/Poli Gigi/Tindakan Persalinan dan Kebidanan belum termasuk Bahan Habis Pakai
- Klasifikasi Tarif dan Bahan Habis Pakai ditentukan dengan SK Direktur

F. TARIF PEMERIKSAAN RADIOLOGI

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JUMLAH (Rp)
A. TANPA KONTRAS				
1.	THORAX AP/PA	16.000	12.000	28.000
2.	THORAX PA+LAT	32.000	21.000	53.000
3.	ABDOMEN	16.000	12.000	28.000
4.	ABDOMEN 2 POSISI	32.000	21.000	53.000
5.	ABDOMEN 3 POSISI	48.000	31.000	79.000
6.	CRANIUM AP/LAT	16,000	12,000	28,000
7.	CRANIUM AP+LAT	32,000	21,000	53,000
8.	WATERS	16,000	12,000	28,000
9.	TOWNES	16,000	12,000	28,000
10.	MANUS	25,000	21,000	46,000
11.	WRIST JOINT	25,000	21,000	46,000
12.	ANTEBRACHI	25,000	21,000	46,000
13.	ELBOW JOINT	25,000	21,000	46,000
14.	HUMERUS	25,000	21,000	46,000
15.	SHOULDER JOINT	25,000	21,000	46,000
16.	CLAVICULA	16,000	12,000	28,000
17.	PELVIS	16,000	12,000	28,000
18.	FEMUR	25,000	21,000	46,000
19.	GENU	25,000	21,000	46,000
20.	CRURIS	25,000	21,000	46,000
21.	ANKLE JOINT	25,000	21,000	46,000
22.	PEDIS	25,000	21,000	46,000
23.	VERTEBRAE CERVICAL 2 POSISI	32,000	21,000	53,000
24.	VERTEBRAE CERVICAL 4 POSISI	64,000	40,000	104,000

25.	VERTEBRAE THORACAL AP	16,000	12,000	28,000
26.	VERTEBRAE THORACAL AP+LAT	32,000	21,000	53,000
27.	VERTEBRAE LUMBOSACRAL AP	16,000	12,000	28,000
28.	VERT. LUMBOSACRAL AP+LAT	32,000	21,000	53,000
29.	DENTAL	16,000	12,000	28,000
30.	NASAL	16,000	12,000	28,000
31.	SPN : AP , WATERS , FACEBONE	48,000	31,000	79,000
32.	MANDIBULA	32,000	21,000	53,000
B. DENGAN KONTRAS				
1.	BNO – IVP	50,000	62,000	112,000
2.	OMD	50,000	40,000	90,000
3.	COLON IN LOOP	50,000	48,000	98,000
4.	CYSTOGRAFI	50,000	40,000	90,000
5.	URETHROGRAFI	50,000	40,000	90,000
6.	URETHROCYSTOGRAFI	50,000	40,000	90,000
7.	FISTULOGRAFI	50,000	40,000	90,000
8.	HSG	50,000	40,000	90,000
C.USG				
1.	USG KANDUNGAN	35,000	30,000	65,000
2.	USG ABDOMEN	35,000	30,000	65,000
3.	USG BULI	35,000	30,000	65,000

KETERANGAN:

- Tarif belum termasuk Bahan Habis Pakai,
- Ketentuan Bahan Habis Pakai ditentukan dengan SK direktur.

G. TARIF LAYANAN FISIOTERAPI

JENIS KEGIATAN PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
A. PEMERIKSAAN FISIOTERAPI			
1. EVALUASI KEMAMPUAN GERAK DAN FUNGSIONAL	2.500	7.500	10.000
2. EVALUASI PROTHESE	2.500	7.500	10.000
3. EVALUASI ORTHOSIS	2.500	7.500	10.000
4. MANUAL MUSCLE TESTING	2.500	7.500	10.000
5. RANGE OF MOTION MEASUREMENT	2.500	7.500	10.000
6. ANTHROPOMETRI MEASUREMENT	2.500	7.500	10.000
7. STRENGTH DURATION CURVE TESTING	12.500	12.500	25.000
8. ELEKTROMYOGRAFI TESTING	12.500	12.500	25.000
B. TINDAKAN FISIOTERAPI			
A. TERAPI LATIHAN			
1. LATIHAN GERAK PASIF	6.000	6.000	12.000
2. LATIHAN GERAK AKTIF	6.000	6.000	12.000
3. PROPIOCEPTIVE NEUROMUSCULAR FASCILITATION	10.000	10.000	20.000
4. BUGNET EXERCISES	7.500	7.500	15.000
5. KOREKSI POSTUR	10.000	10.000	20.000
6. MOBILISASI SPINE	12.500	12.500	25.000
7. NEURO DEVELOPMENT TREATMENT (BOBATH)	12.500	12.500	25.000
8. MOTOR RELEARNING PROGRAM	12.500	12.500	25.000
9. CONSTANCE INDUCED MOVEMENT THERAPY	12.500	12.500	25.000

10. SENSORY INTEGRASI	12.500	12.500	25.000
11. NEUROSTRUCTURE	12.500	12.500	25.000
12. GAIT/TRANSFER TRAINING	12.500	12.500	25.000
13. PRE/POST NATAL TRAINING	12.500	12.500	25.000
14. TRAINING REHABILITASI JANTUNG	12.500	12.500	25.000
15. BACK EXERCISES, SENAM STROKE/OSTEOPOROSIS /VERTIGO	12.500	12.500	25.000
B. OSTEOPATIC MANIPULATIVE DAN MANUAL TERAPI			
1. MANUAL JOINT MOBILIZATION	15.000	15.000	30.000
2. NEURAL MOBILIZATION	15.000	15.000	30.000
3. MANUAL MUSCLE MOBILIZATION	15.000	15.000	30.000
4. MYOFASCIAL TRIGGER POINT RELEASE	15.000	15.000	30.000
5. LYMPHATIC MASSAGE DRAINAGE	15.000	15.000	30.000
6. PIJAT BAYI	30.000	30.000	30.000
C. ELEKTROTHERAPY			
1. ARUS FREKUENSI RENDAH/SEDANG	15.000	10.000	25.000
2. MEDIUM/SHORT WAVE DIATERMY	15.000	10.000	25.000
3. ULTRASOUND THERAPY	15.000	10.000	25.000
4. SHOCKWAVE THERAPY	15.000	10.000	25.000
5. LASER THERAPY	15.000	10.000	25.000
D. AKTINO/HEAT/COLD THERAPY			
1. INFRA RED THERAPY	8.250	6.750	15.000
2. ULTRA VIOLET THERAPY	8.250	6.750	15.000
3. CRYO THERAPY	11.000	9.000	20.000

4. PARAFIN BATH	8.250	6.750	15.000
E. CHEST PHYSIOTHERAPY			
1. ULTRASONIC NEBULIZER	12.000	8.000	20.000
2. BREATHING EXERCISES/TAPPING/VIBRASI	12.500	12.500	25.000
3. ACTIVE CYCLE BREATHING TECHNIQUE	15.000	15.000	30.000

H. TARIF LABORATORIUM

1. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	SEDERHANA	I, II	2,500	3,000	5,500
II	SEDANG	I,II	2,500	5,000	7,500
III	CANGGIH	I,II	10,000	8,000	18,000
IV	KHUSUS	I,II	15,000	15,000	30,000

KETERANGAN :

- a. Tarif Belum termasuk Bahan Habis Pakai
- b. Klasifikasi Tarif dan Bahan Habis Pakai ditentukan dengan SK Direktur

2. PELAYANAN BANK DARAH

JENIS TINDAKAN	KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
PAKET	I,II	15.000	15.000	30.000

I. TARIF PELAYANAN GIZI

- a. TARIF MAKAN PASIEN

KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
II	31,000	5,000	36,000
I	37,000	6,500	43,500

KETERANGAN :

Tarif makan pasien masuk ke dalam akomodasi rawat inap dan rawat intensif

b. TARIF KONSULTASI GIZI

KELAS	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
II	KONS KUNJ I	2.700	10.400	13.100
	KONS KUNJ II	-	10.400	10.400
I	KONS KUNJ I	5.200	15.500	20.700
	KONS KUNJ II	-	15.500	15.500

J. TARIF MEDIKO LEGAL

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
VISUM ET REPERTUM	7.000	6.000	13.000
KETERANGAN MEDIS	7.000	6.000	13.000
ASURANSI (JAMSOSTEK, JASA RAHARJA, ASURANSI LAIN)	7.000	6.000	13.000
KETERANGAN KELAHIRAN	2.000	1.500	3.500
KETERANGAN KEMATIAN	2.000	1.500	3.500
MELAMAR PEKERJAAN	3.500	3.000	6.500
KEPENTINGAN SEKOLAH	3.000	2.000	5.000
KURSUS	3.000	2.000	5.000

KELUAR NEGERI	6.000	4.000	10.000
KEPENTINGAN PENGANGKATAN PNS	6.000	4.000	10.000
KEPENTINGAN HAJI	6.000	4.000	10.000
CALON BUPATI & WAKIL BUPATI	6.000	4.000	10.000
CALON ANGGOTA DEWAN & KPU	6.000	4.000	10.000

K. TARIF PEMULASARAAN JENAZAH.

JENIS KEGIATAN PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
PERAWATAN JENAZAH MUSLIM	98.600	57.500	156.100
PERAWATAN JENAZAH NON MUSLIM	98.600	57.500	156.100
VISUM ET REPERTUM	123.000	117.000	240.000
OTOPSI JENAZAH	181.500	180.000	361.500
PENGAWETAN JENAZAH	439.000	215.000	654.000
PENITIPAN JENAZAH	122.000	43.500	165.500
PENGANGKATAN INPLANT	122.000	80.000	202.000
BIMBINGAN ROHANI	3.000	3.000	6.000

L. TARIF LAUNDRY LUAR

JENIS CUCIAN	SARANA PRASARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
CUCIAN INFEKSIUS/KG	4.100	1.600	5.700
CUCIAN NON INFEKSIUS/KG	2.500	1.600	4.100

M. TARIF FARMASI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	PELAYANAN RESEP			
	A. R/ OBAT JADI	200	1.300	1.500
	B. R/ ALKES DAN BMHP	175	625	800
	C. R/OBAT RACIKAN			
	1) PUYER	30	170	200
	2) KAPSUL	30	270	300
	D. R/RECONSTITUSI			
	SALEP/SIRUP	400	2100	2.500
2.	KONSELING	700	9300	10.000
3.	VISITE FARMASI	500	8500	9.000
4.	KIE	125	1.375	1.500

KETERANGAN :

1. Tarif layanan yang tertera di atas belum termasuk harga Bahan Habis Pakai (BHP) yang digunakan dalam layanan tersebut.
2. Harga Jual obat, Bahan/Alat Habis Pakai (BHP), dan perbekalan farmasi lainnya adalah sebesar harga beli (HNA + PPn) yang tertera pada faktur pembelian ditambah margin 20 %.

N. TARIF PELAYANAN AMBULANS/MOBIL JENAZAH

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BAHAN BAKAR MINYAK (Rp)
AMBULANS/MOBIL JENAZAH DALAM KABUPATEN BANYUMAS JAM 06.00-20.00 WIB			
Jarak tempuh < 10 km	40.000	20.000	(1lt/5 km)
Jarak tempuh 10 - < 40 km	60.000	30.000	(1lt/5 km)

Jarak tempuh > 40 km	60.000	40.000	(1lt/5 km)
AMBULANS/MOBIL JENAZAH DALAM KABUPATEN BANYUMAS JAM 20.00-06.00 WIB			
Jarak tempuh < 10 km	40.000	25.000	(1lt/5 km)
Jarak tempuh 10 - < 40 km	60.000	35.000	(1lt/5 km)
Jarak tempuh > 40 km	60.000	50.000	(1lt/5 km)
AMBULANS/MOBIL JENAZAH KELUAR KABUPATEN BANYUMAS JAM 06.00-20.00 WIB			
Jarak tempuh < 50 km	60.000	40.000	(1lt/5 km)
Jarak tempuh 50 km-<100 km	80.000	60.000	(1lt/5 km)
Jarak tempuh 100 -< 200 km	100.000	80.000	(1lt/5 km)
Jarak tempuh 200 -< 400 km	120.000	100.000	(1lt/5 km)
Jarak tempuh > 400 km	140.000	120.000	(1lt/5 km)
AMBULANS/MOBIL JENAZAH KELUAR KABUPATEN BANYUMAS JAM 20.00-06.00 WIB			
Jarak tempuh < 50 km	60.000	60.000	(1lt/5 km)
Jarak tempuh 50 km-<100 km	80.000	75.000	(1lt/5 km)
Jarak tempuh 100 -< 200 km	100.000	100.000	(1lt/5 km)
Jarak tempuh 200 -< 400 km	120.000	120.000	(1lt/5 km)
Jarak tempuh > 400 km	140.000	150.000	(1lt/5 km)

O. TARIF DIKLAT

A. BIAYA PRAKTEK KLINIK/MAGANG

NO	JENIS BIMBINGAN	JASA SARANA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PEMBIMBINGAN / PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (TARIF) (Rp)
I	DOKTER			
	Dokter Ahli/org/mmg	78.000	52.000	130.000
	Dokter Muda/org/mmg	75.000	50.000	125.000
	Magang Dokter/org/mmg	135.000	90.000	225.000
	Ujian Dokter Muda ahli/org/mmg	120.000	80.000	200.000
II	PERAWAT			
	Residensi Ners Ahli Muda (Spesialis Keperawatan)/org/mgg	24.000	16.000	40.000
	Profesi Ners Muda/org/mgg	18.000	12.000	30.000
	S1 Keperawatan/org/mgg	15.000	10.000	25.000
	D III Keperawatan/org/mgg	12.000	8.000	20.000
	D IV Keperawatan/org/mgg	15.000	10.000	25.000
	D III Kebidanan/org/mgg	12.000	8.000	20.000
	D IV Kebidanan/org/mgg	15.000	10.000	25.000
	Magang Perawat Primer/org/bln	48.000	32.000	80.000
	Magang Ners/org/bln	60.000	40.000	100.000
	Magang Pendalaman Perawat Primer/org/mgg	30.000	20.000	50.000
	Magang Pendalaman Ners/org/mgg	45.000	30.000	75.000
	Ujian praktek D III & D IV/paket/org	30.000	20.000	50.000
	Ujian praktek Ners Muda/paket/org	36.000	24.000	60.000

	Bimbingan privat/jam/org	15.000	10.000	25.000
III	ADMINISTRASI			
	Praktek SLTA/org/mgg	7.200	4.800	12.000
	D I & D II kursus/org/mgg	9.000	6.000	15.000
	D III Manajemen/org/mgg	12.000	8.000	20.000
	S I Manajemen & Administrasi/ org/mgg	15.000	10.000	25.000
	S 2 Manajemen & Administrasi/org/mgg	18.000	12.000	30.000
IV	PENUNJANG dengan MoU			
	D III Fisioterapi, Farmasi,Radiologi,Kesling,Gizi ,Analisis/org/mgg	12.000	8.000	20.000
	D IV Fisioterapi,Gizi, Farmasi, Radiologi,Analisis,Kesling/org/mgg	15.000	10.000	25.000
	S I Fisioterapi,Gizi, Farmasi, KeslingLaboratorium,Kesmas /org/mgg	15.000	10.000	25.000
	Profesi / S2, Fisioterapi,Farmasi, Laboratorium,Kesmas /org/mgg	21.000	14.000	35.000
	Magang Penunjang Umum/org/mgg	24.000	16.000	40.000
	Magang Penunjang Khusus/org/mgg	36.000	24.000	60.000
	S 1 Psikologi/org/mgg	18.000	12.000	30.000
	Profesi S2/org/mgg	24.000	16.000	40.000
	Magang Psikologi Umum/org/mgg	36.000	24.000	60.000
	Magang Psikologi Khusus/org/mgg	45.000	30.000	75.000
V	PENUNJANG dengan non MoU			
	DI DIII Fisioterapi, Farmasi, Radiologi, Kesling, Gizi, Analisis	18.000	12.000	30.000

	/org/mgg			
	D IV Fisioterapi, Gizi, Farmasi, Radiologi, Analis, Kesling/org/mgg	21.000	14.000	35.000
	S I Fisioterapi, Gizi, Farmasi, KeslingLaboratorium, Kesmas /org/mgg	21.000	14.000	35.000
	Profesi / S2, Fisioterapi,Farmasi, Laboratorium,Kesmas /org/mgg	27.000	18.000	45.000
	Magang Penunjang umum /org/mgg	36.000	24.000	60.000
	Magang Penunjang Khusus /org/mgg	48.000	32.000	80.000
	S 1 Psikologi/org/mgg	24.000	16.000	40.000
	Profesi S2/org/mgg	30.000	20.000	50.000
	Magang Psikologi Umum/org/mgg	42.000	28.000	70.000
	Magang Psikologi Khusus /org/mgg	51.000	34.000	85.000

B. BIAYA PENELITIAN

NO	JENIS BIMBINGAN	JASA SARANA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PEMBIMBINGAN / PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (TARIF) (Rp)
I.	D III KTI /org/bln	36.000	24.000	60.000
II.	S I Skripsi/org/bln	36.000	24.000	60.000
III.	S2 Profesi/Tesis/org/bln	48.000	32.000	80.000
IV.	S3 Disertasi/org/bln	60.000	40.000	100.000
V.	Dosen, Lap.Ilmiah/org/bln	60.000	40.000	100.000
VI.	Umum, Instansi, Penyusunan buku/org/bln	66.000	44.000	110.000

VII	Pengambilan Data, Survey Pendahuluan, Uji Instrumen			
	1. Rekam Medis / CM	1.200	800	2.000
	2. Olah & Print Cut/lembar	6.000	4.000	10.000
	3. FC data sekunder / lembar	3.000	2.000	5.000
	4. Wawancara/ responden	3.000	2.000	5.000
	5. Kuesioner/ responden	1.800	1.200	3.000
	6. Wawancara & Kuesioner (per Kuesioner per responden)	4.200	2.800	7.000
	7. Kunjungan, Observasi (per orang per bagian per hari)	6.000	4.000	10.000
VIII.	Studi Kasus			
	1. D III (per kasus per mahasiswa)	30.000	20.000	50.000
	2. S 1/D4 (per kasus per mahasiswa)	36.000	24.000	60.000
	3. S2/Profesi (per kasus per mahasiswa)	42.000	28.000	70.000
	4. S3 (per kasus per mahasiswa)	48.000	32.000	80.000
	5. Dosen (per kasus per orang)	48.000	32.000	80.000
	6. Umum/Instansi (per kasus per orang)	60.000	40.000	100.000

C. BIAYA STUDI BANDING KE RSUD AJIBARANG

NO	JUMLAH PESERTA	JASA SARANA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PEMBIMBINGAN / PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (TARIF) (Rp)
1.	Per Orang	60.000	40.000	100.000

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO